

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara pereraian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu yakni (1) nasehat dari hakim mediator. (2) mendatangkan pihak keluarga. (3) mendatangkan Ahli. Walaupun upaya yang dilakukan oleh Hakim Mediator untuk menekan angka perceraian sudah maksimal namun hanya 4 perkara saja yang berhasil dimediasi sebab para pihak sudah bulat untuk melaksanakan perceraian hingga tidak menghadiri proses mediasi.
2. Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu menyatakan bahwa yang menjadi penghambat atau kendala dalam proses mediasi perkara perceraian yakni adanya Itikad tidak baik para pihak yang mana itu dapat menghambat proses mediasi, dan juga dukungan kelembagaan mempengaruhi proses mediasi seperti kurangnya sarana dan prasarana hingga kualitas dan kuantitas mediator sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan proses mediasi sebab 3 dari 7 hakim mediator yang hanya memiliki sertifikat mediator oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus perceraian masih belum dikatakan berhasil untuk mendamaikan para berperkara dilihat dari indikasi perceraian dan juga data yang sudah didapat hanya 0,2 % yang berhasil dimediasi dari 1.150 perkara tahun 2021.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilaksanakan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik. Sehingga dapat memperkecil kemungkinan perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini merupakan tindakan Preventif terhadap perceraian.
2. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada. Pengadilan Agama harus mengoptimalkan kinerja dari mediator hakim yang telah ditetapkan juga menambah mediator non hakim pada pengadilan agama dan menambah atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga untuk melakukan proses perkara berjalan lancar.
3. Kepada Hakim mediator agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung, dan juga lebih semaksimal mungkin dan seprofesional mungkin untuk memberikan pencerahan kepada para pihak guna keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dan menekan angka perceraian di Kota Bengkulu.
4. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi.

Hal ini sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

